

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 0221/BRIK-VLHH/II/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Mutia Adianti (Lead Auditor)
b. Anna Enggelena (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Kayan Wood Industries
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Gresik – Babat Km. 58,3 Desa Paji, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan usaha industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. **PBPHH (d/h IUIPHHK):**
 - No. SK.920/MENLHK/SETJEN/HPL.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019
 - No. S.247/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2/2023 tanggal 13 Februari 2023b. **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:**
 - NIB 8120003992046 tanggal terbit 24 September 2018 (perubahan ke-3 tanggal 30 Januari 2024)
 - Sertifikat Standar: 81200039920460008 tanggal terbit 8 Februari 2022 (dicetak tanggal 13 Februari 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu gergajian : $10.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
b. Veneer : $12.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
c. Plywood : $48.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
d. Barecore : $17.400 \text{ m}^3/\text{tahun}$
e. Blockboard : $6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
f. Arang Kayu : $1.080.000 \text{ kg}/\text{tahun}$
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Gresik – Babat Km. 58,3 Desa Paji, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur

7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Jimmy Kardono Lauw
b. Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana
8. Nama MR Auditee : Sugeng Darminto dan Purwoko Butsiyanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 20 Januari 2025
- Tempat : Kantor PT Kayan Wood Industries
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 20 s.d. 22 Januari 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Kayan Wood Industries
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PBUI kategori besar.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan alam dan hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 22 Januari 2025
- Tempat : Kantor PT Kayan Wood Industries
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
 - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 4.2.2.a.
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 12 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Penyampaian Laporan VLHH Kayu kepada pengambil keputusan setelah dilakukan review
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0385 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Kayan Wood Industries adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120003992046 tanggal terbit 24 September 2018 (perubahan ke-3 tanggal 30 Januari 2024):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT Kayan Wood Industries b. Alamat Kantor : Desa Paji, Kec. Pucuk Km. 58,3 Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur c. Status Penanaman : PMDN Modal d. Kode dan Judul : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16101 (Industri Penggajian Kayu) ▪ 16211 (Industri Kayu Lapis) ▪ 16214 (Industri Veneer) ▪ 16215 (Industri Kayu Laminasi) ▪ 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu) e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Gresik-Babat Km 58,3, Desa/Kel. Paji, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang</p>

		tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kayan Wood Industries telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120003992046 tanggal terbit 24 September 2018 (perubahan ke-3 tanggal 30 Januari 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101, 16211, 16214, 16215, 16295</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Gresik-Babat Km 58,3, Desa/Kel. Paji, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Kayan Wood Industries (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>b. SIUP Menengah No. 2830/13-18/SIUP-M/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Lamongan.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 76.622.555.1-645.000</p> <p>b. Nama : PT Kayan Wood Industries</p> <p>c. Alamat : Jl. Gresik-Babat Km. 58,3, Paji, Pucuk, Kab. Lamongan, Jawa Timur</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 1 Agustus 2016</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan sesuai Surat No. 660/718/413.207/2016 tanggal 9 November 2016.</p> <p>b. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan No. 188/45/Kep./413.207/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Laporan RKL-RPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan.</p> <p>b. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>											
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)											
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Menteri LHK No. SK.920/MENLHK/SETJEN/HPL.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK. Masa Berlaku: Selama perusahaan beroperasi</p> <p>b. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. S.247/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Persetujuan Perubahan (addendum) PBPHH d/h IUIPHHK berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT Kayan Wood Industries.</p> <p>Kapasitas Produksi :</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>:</td> <td>10.000 m³/tahun</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>:</td> <td>12.000 m³/tahun</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>:</td> <td>48.000 m³/tahun</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>:</td> <td>17.400 m³/tahun</td> </tr> </table> <p>c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>d. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>	Kayu Gergajian	:	10.000 m ³ /tahun	Veneer	:	12.000 m ³ /tahun	Plywood	:	48.000 m ³ /tahun	Barecore	:
Kayu Gergajian	:	10.000 m ³ /tahun												
Veneer	:	12.000 m ³ /tahun												
Plywood	:	48.000 m ³ /tahun												
Barecore	:	17.400 m ³ /tahun												
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)											
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH terakhir (tahun 2024) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>											
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir											
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120003992046 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</p> <p>b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen, namun tidak pernah membeli/menerima kayu impor.</p>											
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.											
	Nilai	:	NOT APPLICABLE											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Kayan Wood Industries.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>											

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Februari s.d. Desember 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan alam dan hutan hak hasil budidaya, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat kel. jenis meranti, kel. rimba campuran, albasia, dan jabon. ▪ Kayu gergajian jenis merbau, albasia, durian, waru, dll. ▪ Veneer jenis meranti, keruing dan albasia. ▪ Plywood jenis meranti dan keruing. ▪ Serbuk kayu jenis merbau. <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penerimaan kayu bulat disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SKSHHK untuk penerimaan kayu bulat kel. jenis meranti dan kel. rimba campuran yang berasal dari hutan alam. ▪ SAKR untuk penerimaan kayu bulat jenis albasia dan jabon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya (SKSHHK dan SAKR) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani.</p> <p>b. Penerimaan kayu bulat dari hutan alam terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB), sedangkan penerimaan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya terdapat Hasil Tally yang merupakan hasil pengukuran fisik terhadap kayu bulat yang diterima.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat kelompok jenis meranti, kel. rimba campuran, albasia, dan jabon didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan SAKR.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat dari hutan negara.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p>

			<p>e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu limbah industri berupa serbuk kayu dilengkapi dengan dokumen nota/surat jalan.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan Deklarasi hutan hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

	Justifikasi		
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi veneer, plywood, kayu gergajian, barecore dan blockboard tidak melebihi kapasitas izin. c. Realisasi produksi arang kayu (briquettes charcoal) tidak melebihi batas toleransi dari kapasitas izin.
21.	Verifier	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

	2.1.3.d		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan/pemindahtanganan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayan Wood Industries.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayan Wood Industries.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayan Wood Industries.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayan Wood Industries.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayan Wood Industries.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan plywood/LVL, kayu bulat, blockboard, dan veneer, serta pemindahtanganan kayu gergajian dan plywood dengan tujuan domestik telah

			didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa plywood, barecore, blockboard, veneer, dan arang kayu (briquettes charcoal) dari jenis kayu meranti, albasia, merbau, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi pada PEB, P/L, invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau packing list.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor veneer yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Draft dokumen PP Tahun 2025 sedang dalam proses/permohonan pengesahan di Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur.

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120003992046 tanggal terbit 24 September 2018 (perubahan ke-3 tanggal 30 Januari 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.

		<p>b. PBBR Sertifikat Standar: 81200039920460008 tanggal 8 Februari 2022 (dicetak tanggal 13 Februari 2022), diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Prov. Jawa Timur (a.n. Gubernur) melalui Lembaga OSS.</p> <p>c. Kapasitas Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Blockboard : 6.000 m³/tahun ▪ Arang Kayu : 1.080.000 kg/tahun <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. b. Laporan Data Industri terakhir (tahun berjalan) telah disampaikan sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
3.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Penerimaan bahan baku kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer, plywood dan serbuk kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menerima kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 19 Februari 2025

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur